



SALINAN

**BUPATI MUKOMUKO**  
**PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO**  
**NOMOR 2 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PEGAWAI DAERAH DENGAN PERJANJIAN KERJA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MUKOMUKO,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan publik bagi masyarakat dan pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko;
  - b. bahwa belum terpenuhinya pemenuhan kebutuhan formasi Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan dan belum terpenuhinya kompetensi dan kualifikasi oleh jabatan dalam pelaksanaan manajemen rekrutmen Pegawai;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan Pegawai Daerah Dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO  
dan  
BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN  
PEGAWAI DAERAH DENGAN PERJANJIAN KERJA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko.
5. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang selanjutnya disingkat BKPPD adalah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Mukomuko.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko.
7. Pegawai Daerah Dengan Perjanjian Kerja adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

## BAB II

## MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai dasar hukum bagi Bupati dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Daerah Dengan Perjanjian Kerja.
- (2) Peraturan Daerah ini, bertujuan untuk:
  - a. melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;
  - b. mengisi kekosongan hukum;
  - c. memberikan kepastian hukum; dan
  - d. mengatasi stagnasi penyelenggaraan pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.

## BAB III

### KRITERIA PEGAWAI DAERAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

#### Pasal 3

- (1) Pegawai Daerah dengan Perjanjian Kerja, meliputi:
  - a. Tenaga Guru;
  - b. Tenaga Teknis; dan
  - c. Tenaga Kesehatan.
- (2) Pegawai Daerah Dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki persyaratan sebagai berikut :
  - a. Tenaga Guru minimal pendidikan Strata 1, Program Diploma IV atau bagi pendidikan SMA sederajat, Diploma II, Diploma III wajib melampirkan Surat Keterangan Peningkatan Jenjang Pendidikan Strata 1 atau Diploma IV;
  - b. Tenaga Teknis minimal pendidikan SMA atau sederajat;
  - c. Tenaga Kesehatan minimal pendidikan Diploma III;
  - d. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
  - e. Tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana yang dikenakan penahanan;
  - f. Berdomisili dalam Wilayah Kabupaten Mukomuko;
  - g. Tidak menuntut pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

## BAB IV

### PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI DAERAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

#### Bagian Kesatu

#### Pengangkatan Pegawai Daerah Dengan Perjanjian Kerja

#### Pasal 4

- (1) Pegawai Daerah Dengan Perjanjian Kerja diangkat oleh Bupati dengan Keputusan Bupati berdasarkan analisis kebutuhan pelaksanaan tugas pada SKPD melalui analisis jabatan dan analisis beban kerja yang dilakukan oleh badan teknis terkait.
- (2) Pegawai Daerah Dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mengikat kontrak kerja individu dalam bentuk penandatanganan Surat Perjanjian Kerja dengan Kepala SKPD pada tempat penugasan.
- (3) Surat Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud ayat (2) berlaku untuk

1 (satu) tahun anggaran dan dievaluasi per triwulan atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

Bagian Kedua  
Pemindahan Pegawai Daerah Dengan Perjanjian Kerja

Pasal 5

Pemindahan Pegawai Daerah Dengan Perjanjian Kerja ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga  
Pemberhentian Pegawai Daerah Dengan Perjanjian Kerja

Pasal 6

- (1) Pemberhentian Pegawai Daerah Dengan Perjanjian Kerja dilakukan dengan hormat karena:
  - a. jangka waktu perjanjian kerja berakhir;
  - b. meninggal dunia;
  - c. atas permintaan sendiri;
  - d. perampingan organisasi atau kebijakan Pemerintah Daerah yang mengakibatkan pengurangan Pegawai Daerah Dengan Perjanjian Kerja; atau
  - e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati.
- (2) Pemberhentian Pegawai Daerah Dengan Perjanjian Kerja dilakukan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena:
  - a. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana;
  - b. melakukan pelanggaran disiplin pegawai tingkat berat; atau
  - c. tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja.
- (3) Pemberhentian Pegawai Daerah Dengan Perjanjian Kerja dilakukan tidak dengan hormat karena:
  - a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
  - c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
  - d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana.

PELANGGARAN PERATURAN DAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI  
DAERAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

Pasal 7

- (1) Setiap Pegawai Daerah Dengan Perjanjian Kerja yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.
- (2) Jenis hukuman disiplin yang dikenakan kepada Pegawai Daerah Dengan Perjanjian Kerja sebagaimana pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis;
  - d. Pemberhentian dengan hormat;
  - e. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; atau
  - f. Pemberhentian tidak dengan hormat.

Pasal 8

Pegawai Daerah Dengan Perjanjian Kerja yang dikenakan penahanan oleh pejabat yang berwenang karena disangka atau didakwa telah melakukan suatu tindak pidana diberhentikan sementara dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Pegawai Daerah Dengan Perjanjian Kerja yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak diberikan penghasilan terhitung mulai tanggal dikenakan penahanan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 10

Apabila Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Pegawai Daerah Dengan Perjanjian Kerja yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ternyata tidak terbukti bersalah, maka Pegawai Daerah Dengan Perjanjian Kerja tersebut paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya putusan harus mengajukan permohonan kepada bupati untuk diaktifkan/dipekerjakan kembali.

BAB VI  
PENGHASILAN

Pasal 11

- (1) Besaran Penghasilan Pegawai Daerah Dengan Perjanjian Kerja disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah mengacu pada UMP/UMK dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pegawai Daerah Dengan Perjanjian Kerja selain penghasilan tetap yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dapat diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII  
CUTI PEGAWAI DAERAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

Bagian Kesatu  
Jenis Cuti

Pasal 12

Cuti terdiri dari:

- a. cuti sakit;
- b. cuti bersalin; dan
- c. cuti alasan penting.

Bagian Kedua  
Cuti Sakit

Pasal 13

Setiap Pegawai Daerah Dengan Perjanjian Kerja yang menderita sakit berhak atas cuti sakit.

Pasal 14

- (1) Pegawai Daerah Dengan Perjanjian Kerja yang sakit selama 1 (satu) atau 2 (dua) hari berhak atas cuti sakit dengan ketentuan bahwa ia harus memberitahukan kepada atasannya.
- (2) Pegawai Daerah Dengan Perjanjian Kerja yang sakit lebih dari 2 (dua) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit dengan ketentuan bahwa Pegawai Daerah Dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala SKPD.
- (3) Pegawai Daerah Dengan Perjanjian Kerja yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) hari berhak cuti sakit dengan ketentuan bahwa Pegawai Daerah Dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala SKPD memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter.
- (4) Surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) antara lain menyatakan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti dan keterangan lain yang dipandang perlu.
- (5) Cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (6) Jangka waktu cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dapat ditambah untuk paling lama 15 (lima belas) hari apabila dipandang perlu berdasarkan surat keterangan dokter.
- (7) Pegawai Daerah Dengan Perjanjian Kerja yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka Waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan atau ayat (6), harus Diuji kembali kesehatannya oleh dokter.
- (8) Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) Pegawai Daerah Dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan belum sembuh dari penyakitnya, maka ia diberhentikan dengan hormat karena sakit.

Pasal 15

Selama menjalankan cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Pegawai Daerah Dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan menerima penghasilan penuh.

### Bagian Ketiga Cuti Bersalin

#### Pasal 16

- (1) Untuk persalinan anaknya yang pertama, kedua, dan ketiga, Pegawai Daerah Dengan Perjanjian Kerja wanita berhak atas cuti bersalin.
- (2) Untuk persalinan anaknya yang keempat dan seterusnya, kepada Pegawai Daerah Dengan Perjanjian Kerja wanita diberikan cuti di luar tanggungan Negara.
- (3) Lamanya cuti-cuti bersalin tersebut dalam ayat (1) dan (2) adalah 1 (satu) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan.

#### Pasal 17

- (1) Untuk mendapatkan cuti bersalin, Pegawai Daerah Dengan Perjanjian Kerja wanita yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti.
- (2) Cuti bersalin diberikan secara tertulis oleh Kepala SKPD.

#### Pasal 18

Selama menjalankan cuti bersalin Pegawai Daerah Dengan Perjanjian Kerja wanita yang bersangkutan menerima penghasilan penuh.

### Bagian Keempat Cuti Karena Alasan Penting

#### Pasal 19

Yang dimaksud dengan cuti karena alasan penting adalah cuti karena:

- a. ibu, bapak, isteri/suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia;
- b. salah seorang anggota keluarga yang dimaksud dalam huruf a meninggal dunia dan menurut ketentuan hukum yang berlaku Pegawai Daerah Dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia itu; atau
- c. melangsungkan perkawinan yang pertama.

#### Pasal 20

- (1) Pegawai Daerah Dengan Perjanjian Kerja berhak atas cuti karena alasan penting.
- (2) Lamanya cuti karena alasan penting ditentukan oleh Kepala SKPD paling lama 15 (lima belas) hari.

#### Pasal 21

- (1) Untuk mendapatkan cuti karena alasan penting, Pegawai Daerah Dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis dengan menyebutkan alasan-alasannya kepada Kepala SKPD.
- (2) Cuti karena alasan penting diberikan secara tertulis oleh Kepala SKPD.

#### Pasal 22

Selama menjalankan cuti karena alasan penting, Pegawai Daerah Dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan menerima penghasilan penuh.

### BAB VIII PEMBIAYAAN

#### Pasal 23

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko.

### BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 24

Kepada Kepala SKPD agar melakukan pembinaan dan pengawasan di SKPD masing-masing guna menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas bagi setiap Pegawai Daerah Dengan Perjanjian Kerja dengan memberlakukan peraturan disiplin sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB X KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 25

Pada saat Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Manajemen Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 diberlakukan, Pegawai Daerah Dengan Perjanjian Kerja tetap melakukan tugas pokok dan fungsinya serta mendapatkan penghasilan sampai diangkatnya Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

### BAB XI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 26

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Daerah dengan Perjanjian Kerja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 27



Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko  
pada tanggal 25 Januari 2017

BUPATI MUKOMUKO,

TTD

CHOIRUL HUDA

Diundangkan di Mukomuko  
pada tanggal 25 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH,

TTD

SYAFKANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2017 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO  
PROVINSI BENGKULU : ( 2 /2017)